



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manado, 03 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sipayo, 18 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Mdo, tanggal 17 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2014 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 109/01/II/2014 tertanggal 03 Februari 2014;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai jejak dan Termohon sebagai perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai Suami Isteri di rumah Tante Pemohon di Kota Palu kemudian berpindah di xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana alamat Pemohon diatas sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana Suami-Isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alya Syarmilah Kinontoa (perempuan) berumur 6 tahun; anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;

5. Bahwa pada awalnya hubungan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran Pertengahan Tahun 2015 hubungan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sehingga sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh :

- Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Termohon bahkan belakangan Pemohon mendapati foto antara Termohon dengan pria tersebut;
- Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur oleh Pemohon yang merupakan Kepala Rumah Tangga sekaligus suami sah dari Termohon sehingga sering kali memicu perselisihan dalam Rumah Tangga;
- Bahwa Termohon sering kali keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon bahkan Termohon kerap kali lalai mengurus anak Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitaran bulan Mei 2021 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas sehingga telah terjadi pisah rumah dan ranjang diantara keduanya serta tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban antara keduanya kurang lebih 7 (tujuh)

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya sampai dengan saat ini, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak pada Pengadilan Agama Manado;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Termohon serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Manado, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Memberi Izin Terhadap Pemohon Untuk Mengucapkan Ikhrar talak Terhadap Pemohon;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor B-290/Ma.23.01/KP.04.1/07/2021 tanggal 02 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Alian Negeri Model 1 Manado;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 109/01/II/2014 tertanggal 03 Februari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis ternyata telah sesuai aslinya dan bermaterai cukup, Bukti P-1;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi kalau keluar tanpa sepengetahuan Pemohon dan saksi hingga menginap, setelah ditanya saksi Termohon menginap di rumah temannya;
- Bahwa kejadian keluar dan menginap di rumah temannya sudah 5 kali, meskipun saksi telah menasehati akan tetapi terus diulangi;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran pada bulan Mei 2021 yang disebabkan pergi tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon mengantar Termohon ke terminal Malalayang untuk pulang ke Palu;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat di HP Termohon bermesraan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon, namun kali ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon sekali yakni pada bulan Pebruari 2021 yang disebabkan Pemohon cemburu terhadap Termohon yang bermesraan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon mengantar Termohon ke terminal Malalayang untuk pulang ke Palu;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon, namun kali ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon cemburu dengan Termohon yang kerap foto bermasraan di medsos dan sering keluar tanpa seijin Pemohon, puncak pertengkaran pada bulan Mei 2021 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang telah 6 (enam) bulan lamanya, bahkan sejak saat itu Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dalam mengurus segala kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Januari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Januari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon cemburu dengan Termohon yang kerap foto bermasraan di medsos dan sering keluar tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Mei 2021 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang telah 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa atasan Pemohon sudah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Atrinya : " Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Ketua Majelis, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Mdo



XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

Ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

Ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp 740.000,00**
(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)